



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2178 TAHUN 2016

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET
(INTERNET SERVICE PROVIDER)**

PT. JAWA POS NATIONAL NETWORK MEDIALINK

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa PT. JAWA POS NATIONAL NETWORK MEDIALINK telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 327/KEP/DJPPI/KOMINFO/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. JAWA POS NATIONAL NETWORK MEDIALINK;
 - b. bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. JAWA POS NATIONAL NETWORK MEDIALINK sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat ketentuan bahwa terhadap Izin dimaksud akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun;
 - c. bahwa PT. JAWA POS NATIONAL NETWORK MEDIALINK telah menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) selama 5 (lima) tahun dan telah dilakukan evaluasi secara menyeluruh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) PT. JAWA POS NATIONAL NETWORK MEDIALINK.